



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I. Data Langsung (On the Spot)

Desk Layanan Informasi, berada di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Jalan Prof. DR.Widiatmo Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi (ex. Dinas Kehutanan).Sangatta.75611.

Jam Pelayanan :

Senin-Kamis : 08.00 – 15.00 Wita

Jumat : 08.00 – 11.00 Wita

Permohonan mengajukan permohonan :

- a. Diterima petugas pelayanan informasi ;
- b. Petugas menulis dalam formulir permohonan informasi Publik ;
- c. Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, petugas boleh menanyakan secara detail ;
- d. Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi, permohonan menandatangani formulir permohonan dan petugas menandatangani serta menulis nomor register ;
- e. Petugas menyampaikan formulir ;

Hal-hal yang perlu diingat :

1. Proses Permohonan di PPID (jika tidak ada respon sama sekali waktunya 10 hari kerja),jika ada respon atau janji atau proses mencair permohonan yang di mohon waktunya 17 hari kerja;
2. Apabila permohonan puas dengan informasi yang diberikan maka proses selesai ;
3. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan keberatan ke atasan PPID atau melalui meja layanan yang disediakan ;
4. Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan atas jawaban;
5. Apabila puas proses selesai ;
6. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke komisi informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan atau jawaban atau batas waktu 30 hari kerja di atasan PPID.

II. Persuratan

Ditujukan kepada kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik selaku PPID Utama dengan alamat jalan. Prof.DR.Widiatmo kawasan perkantoran Bukit Pelangi (ex. Dinas Kehutanan). Sangatta.75611.

III. Email : informasi.ppid@kutaitimurkab.go.id

IV. Website : www.ppid.kutaitimurkab.go.id

V. Media Sosial :

TwittEr : @ppidkutaitimur

Facebook : ppidkutaitimur

Youtube : ppidkutaitimur

Instagram :@ppid.kutaitimur